



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 (Fax. 5897518) Soreang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/387-Diadikbud/2010

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- bahwa untuk memenuhi surat permohonan dari Ketua Yayasan Al-Ishlah Pangsauban Penyelenggara POSPAUD Al-Ishlah POSPAUD Al-Ishlah 01/PAUD/A.1/VI/2009 Perihal permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan POSPAUD;
 - bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perizinan di setiap lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan, Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - Peraturan Bupati Bandung nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :
- Proposal Pengajuan Ijin Operasional yang diketahui oleh Kepala Desa Pangsauban Kec. Pacet, serta Penilik PNFI Kecamatan Pacet.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA :

Memberikan Izin kepada

Nama POSPAUD

: "AL - ISHLAH "

Ketua

: Habib Usman

Alamat

: Kp. Pangauban Ds. Pangauban Kec. Pacet
Kab. Bandung

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini

KEDUA :

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan BUPATI Nomor 5 tahun 2008 tentang Rindan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

KETIGA :

Pemegang Izin ini :

1. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal **21 Pebruari 2012** apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOREANG
PADA TANGGAL : 22-02-2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



[Signature]
Drs. H. JUHANA, M.MPd

Pembina TK. I

NIP. 19611020.198305.1.003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Himpaudi Kabupaten Bandung